



IKI Mandatory

JF Perbendaharaan Tahun 2026



PENUGASAN SEBAGAI PPK

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks akselerasi pelaksanaan perikatan/kontrak	Mendorong percepatan pelaksanaan kontrak pasca penetapan pagu kontrak dalam DIPA	<p>1. Kontrak Dini (bobot : 70%)</p> <p>Komponen I : Jumlah Kontrak yang didaftarkan Pra DIPA x 120</p> <p>Komponen II : Jumlah Kontrak yang didaftarkan di TW I x 110</p> <p>Persentase akselerasi kontrak: (Komponen I + Komponen II) / Jumlah kontrak dini Indeks:</p> <p>Indeks 1: Persentase akselerasi kontrak < 112%</p> <p>Indeks 2: 112% ≤ Persentase akselerasi kontrak < 114%</p> <p>Indeks 3: 114% ≤ Persentase akselerasi kontrak < 116%</p> <p>Indeks 4: 116% ≤ Persentase akselerasi kontrak < 118%</p> <p>Indeks 5: 118% ≤ Persentase akselerasi kontrak</p> <p>2. Distribusi Kontrak (bobot : 30%)</p> <p>Persentase akselerasi kontrak = Kontrak yang didaftarkan s.d. TW II / Seluruh kontrak yang didaftarkan</p> <p>Indeks:Indeks 1: Persentase akselerasi kontrak < 70%</p> <p>Indeks 2: 70% ≤ Persentase akselerasi kontrak < 75%</p> <p>Indeks 3: 75% ≤ Persentase akselerasi kontrak < 80%</p> <p>Indeks 4: 80% ≤ Persentase akselerasi kontrak < 85%</p> <p>Indeks 5: 85% ≤ Persentase akselerasi kontrak</p>
2	Nilai akselerasi penyelesaian pembayaran kontrak belanja modal	Mendorong penyelesaian seluruh kewajiban perikatan belanja modal secara tertib administrasi dan tepat waktu	<p>Persentase akselerasi penyelesaian pembayaran kontrak belanja modal = $\frac{\sum \text{SP2D atas kontrak belanja modal}}{\sum \text{SP2D atas kontrak belanja modal}}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>Poin 100 : Kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada TW I</p> <p>Poin 90 : Kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada TW II</p> <p>Poin 80 : Kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada TW III</p> <p>Poin 70 : Kontrak Belanja Modal yang penyelesaian pembayarannya dilakukan pada TW IV</p> <p>*Keterangan: Untuk kontrak 50 juta s.d. 200 juta</p>

PENUGASAN SEBAGAI PPK

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
3	Indeks kualitas data rekening suplier dalam SP2D	Meningkatkan kualitas data rekening suplier dalam SP2D untuk mewujudkan zero retur	<p>Persentase Kualitas Rekening Suplier = $\left(\frac{\sum \text{SP2D yang diterbitkan sesuai periode} - \sum \text{Retur SP2D yang sesuai periode}}{\sum \text{SP2D yang diterbitkan sesuai periode}} \right) \times 100\%$</p> <p>Ketentuan Indeks:</p> <p>Indeks 1: Persentase Kualitas Data Rekening Suplier < 95%</p> <p>Indeks 2: $95\% \leq \text{Persentase Kualitas Data Rekening Suplier} < 96\%$</p> <p>Indeks 3: $96\% \leq \text{Persentase Kualitas Data Rekening Suplier} < 97\%$</p> <p>Indeks 4: $97\% \leq \text{Persentase Kualitas Data Rekening Suplier} < 99\%$</p> <p>Indeks 5: $99\% \leq \text{Persentase Kualitas Data Rekening Suplier}$</p>
4	Indeks kinerja pengelolaan pengadaan kontraktual	Mewujudkan kualitas ketepatan dan kepatuhan pelaksanaan pengadaan kontraktual	<p>Nilai kinerja pengelolaan pengadaan kontraktual dinilai berdasarkan nilai/ jumlah temuan/audit oleh BPK</p> <p>Indeks 1: nilai temuan > 30%</p> <p>Indeks 2: nilai temuan $20 < x \leq 30\%$</p> <p>Indeks 3: nilai temuan $10\% < x \leq 20\%$</p> <p>Indeks 4: nilai temuan $5\% < x \leq 10\%$</p> <p>Indeks 5: nilai temuan $0 < x \leq 5\%$</p>
5	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	<p>Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan. Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan. Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat</p> <p>Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat</p> <p>Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat</p> <p>Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat</p>

PENUGASAN SEBAGAI PPSPM

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks ketepatan waktu pengujian SPP-LS dan penerbitan SPM-LS	Mewujudkan penyelesaian tagihan negara sesuai norma waktu yang telah ditetapkan dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran	<p>Rata-rata indeks ketepatan waktu pengujian SPP-LS dan penerbitan SPM-LS sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : < 80% SPM-LS kepada Penyedia/pihak lain diterbitkan dalam ≤ 5 Hari Kerja setelah SPP-LS dari PPK diterima lengkap dan benar</p> <p>Indeks 2 : 81% - 85% SPM-LS kepada Penyedia/pihak lain diterbitkan dalam ≤ 5 Hari Kerja setelah SPP-LS dari PPK diterima lengkap dan benar</p> <p>Indeks 3 : 86% - 90% SPM-LS kepada Penyedia/pihak lain diterbitkan dalam ≤ 5 Hari Kerja setelah SPP-LS dari PPK diterima lengkap dan benar</p> <p>Indeks 4 : 91% - 95% SPM-LS kepada Penyedia/pihak lain diterbitkan dalam ≤ 5 Hari Kerja setelah SPP-LS dari PPK diterima lengkap dan benar</p> <p>Indeks 5 : > 95% SPM-LS kepada Penyedia/pihak lain diterbitkan paling lama ≤ 5 Hari Kerja setelah SPP-LS dari PPK diterima lengkap dan benar</p>
2	Indeks akurasi penerbitan SPM	Mewujudkan akurasi penerbitan SPM dalam rangka mendorong percepatan penyerapan anggaran dan menjaga kualitas data laporan keuangan	<p>Komponen I</p> <p>Persentase Akurasi SPM I = $((\sum \text{SPM yang diterbitkan sesuai periode} - \sum \text{SPM yang dikembalikan oleh KPPN sesuai periode}) / (\sum \text{SPM yang diterbitkan sesuai periode})) \times 40\%$</p> <p>Komponen II</p> <p>Persentase Akurasi SPM II = $((\sum \text{SPM yang diterbitkan sesuai periode} - \sum \text{SPM koreksi yang disampaikan ke KPPN}) / (\sum \text{SPM yang diterbitkan sesuai periode})) \times 60\%$</p> <p>Total Persentase = Komponen I + Komponen II</p> <p>Ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Persentase Akurasi SPM < 80%</p> <p>Indeks 2 : $80\% \leq \text{Persentase Akurasi SPM} < 85\%$</p> <p>Indeks 3 : $85\% \leq \text{Persentase Akurasi SPM} < 90\%$</p> <p>Indeks 4 : $90\% \leq \text{Persentase Akurasi SPM} < 95\%$</p> <p>Indeks 5 : $95\% \leq \text{Persentase Akurasi SPM} \leq 100\%$</p>

PENUGASAN SEBAGAI PPSPM

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
3	Indeks akselerasi penyelesaian Retur SP2D	Mendorong percepatan penyelesaian Retur SP2D	<p>Indeks akselerasi penyelesaian Retur SP2D : $\frac{\sum \text{Penyelesaian Retur} \times \text{bobot}}{\sum \text{Penyelesaian Retur}}$</p> <p>Keterangan bobot: Indeks</p> <p>1 : 15 hari kerja < Penyelesaian Retur SP2D Indeks</p> <p>2 : 10 hari kerja < Penyelesaian Retur SP2D ≤ 15 hari kerja Indeks</p> <p>3 : 6 hari kerja < Penyelesaian Retur SP2D ≤ 10 hari kerja Indeks</p> <p>4 : 3 hari kerja < Penyelesaian Retur SP2D ≤ 6 hari kerja Indeks</p> <p>5 : Penyelesaian Retur SP2D ≤ 3</p>
4	Indeks ketepatan pembebanan tagihan pada Surat Perintah Membayar	Mewujudkan ketepatan pembebanan tagihan pada Surat Perintah Membayar	<p>Indeks 5 Tidak terdapat pagu minus yang diakibatkan kesalahan pembebanan di SAKTI</p> <p>Indeks 4 Terdapat pagu minus yang diakibatkan kesalahan pembebanan di SAKTI sebesar <5% dari pagu</p> <p>Indeks 3 Terdapat pagu minus yang diakibatkan kesalahan pembebanan di SAKTI ≤ 5 s.d. <7 % dari pagu</p> <p>Indeks 2 Terdapat pagu minus yang diakibatkan kesalahan pembebanan di SAKTI ≤ 7% s.d. ≤ 10% dari pagu</p> <p>Indeks 1 Terdapat pagu minus yang diakibatkan kesalahan pembebanan di SAKTI <10% dari pagu</p> <p>dikecualikan untuk jenis belanja pegawai / 51</p>
5	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	<p>Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan. Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan.</p> <p>Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat</p> <p>Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat</p> <p>Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat</p> <p>Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks Digitalisasi Pengelolaan Keuangan	Mewujudkan Digitalisasi Pengelolaan Keuangan yang berkualitas	<p>Persentase Transaksi CMS (Cash Management System) = Jumlah Transaksi Melalui CMS s.d. Triwulan Berkenaan / Jumlah Transaksi Melalui CMS, Kartu Debit, Teller) s.d. Triwulan Berkenaan</p> <p><u>Target Triwulanan:</u></p> <p>Triwulan I</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 15% Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 12,75% s.d. ≤ 15% Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 10,5% s.d. ≤ 12,75% Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 6% s.d. ≤ 10,5% Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 6% <p>Triwulan II</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 30% Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 25,5% s.d. ≤ 30% Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 21% s.d. ≤ 25,5% Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 12% s.d. ≤ 21% Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 12% <p>Triwulan III</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 50% Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 42,5% s.d. ≤ 50% Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 35% s.d. ≤ 42,5% Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 20% s.d. ≤ 35% Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 20% <p>Triwulan IV</p> <ol style="list-style-type: none"> Indeks 5 jika persentase Transaksi CMS > 70% Indeks 4 jika persentase Transaksi CMS > 59,5% s.d. ≤ 70% Indeks 3 jika persentase Transaksi CMS > 49% s.d. ≤ 59,5% Indeks 2 jika persentase Transaksi CMS > 28% s.d. ≤ 49% Indeks 1 jika persentase Transaksi CMS ≤ 28%

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
2	Indeks ketepatan waktu penyelesaian kewajiban perpajakan Bendahara Pengeluaran	Mewujudkan penyelesaian kewajiban perpajakan bendahara secara tepat waktu dan tepat jumlah	<p>Nilai ketepatan waktu penyampaian SPT Masa ke DJP (Bobot 40%) Nilai 60 : Penyampaian SPT Masa ke DJP tanggal 18 - 31 setelah masa pajak berakhir Nilai 70 : Penyampaian SPT Masa ke DJP tanggal 16 - 20 setelah masa pajak berakhir Nilai 80 : Penyampaian SPT Masa ke DJP tanggal 11 - 15 setelah masa pajak berakhir Nilai 90 : Penyampaian SPT Masa ke DJP tanggal 6 - 10 setelah masa pajak berakhir Nilai 100 : Penyampaian SPT Masa ke DJP tanggal 1 - 5 setelah masa pajak berakhir</p> <p>Nilai ketepatan waktu penyetoran pungutan/potongan pajak (Bobot 30%) Nilai 60 : disetorkan lebih dari 7 hari kerja Nilai 70 : disetorkan 5-6 hari kerja Nilai 80 : disetorkan 4-5 hari kerja Nilai 90 : disetorkan 3 hari kerja Nilai 100 : disetorkan kurang dari 3 hari kerja</p> <p>Nilai penyelesaian Bukti Potong (Bobot 30%) Nilai 60 : penyelesaian bukti potong 85% saat penyampaian SPT Masa Nilai 70 : penyelesaian bukti potong lebih dari 85% sampai dengan 90% saat penyampaian SPT Masa Nilai 80 : penyelesaian bukti potong lebih dari 90% sampai dengan 95% saat penyampaian SPT Masa Nilai 90 : penyelesaian bukti potong lebih dari 95% dan kurang dari 100% saat penyampaian SPT Masa Nilai 100 : penyelesaian bukti potong 100% saat penyampaian SPT Masa</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
3	Indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP	Mewujudkan akurasi dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dalam rangka mengurangi idle cash	Rata-rata indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb: Indeks 1 : Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 55 Indeks 1,5 : $55 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 60 Indeks 2 : $60 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 65 Indeks 2,5 : $65 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 70 Indeks 3 : $75 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 80 Indeks 3,5 : $80 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 85 Indeks 4 : $85 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 89 Indeks 4,5 : $89 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 95 Indeks 5 : $95 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP \leq 100
4	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan. Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan. Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan ke KPPN	Mewujudkan akurasi dan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara dalam rangka akuntabilitas pengelolaan uang/surat berharga negara	<p>Rata-rata indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran (BP) sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Penyampaian LPJ BP terlambat > 2 hari kerja atau lebih setelah batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 2 : Penyampaian LPJ BP terlambat 1-2 hari kerja setelah batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 3 : Penyampaian LPJ BP sesuai batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 4 : Penyampaian LPJ BP lebih cepat 1-2 hari kerja sebelum batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 5 : Penyampaian LPJ BP lebih cepat ≥ 3 hari kerja atau lebih sebelum batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh</p> <p>KPPN Batas waktu akhir penyampaian LPJ BP ke KPPN adalah tanggal 10 bulan berikutnya (atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 jatuh pada hari libur)</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
2	IPersentase ketepatan waktu penyetoran PNB	Mewujudkan penyetoran PNB secara tepat waktu	<p>Penyetoran PNB dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan setiap akhir hari kerja saat PNB yang diterima sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.</p> <p>Penyetoran PNB oleh Bendahara Penerimaan pada hari kerja berikutnya apabila PNB diterima setelah pukul 12.00 waktu setempat atau diterima pada hari libur/yang diliburkan.</p> <p>Bendahara Penerimaan dapat menyetorkan PNB di luar jadwal yang ditentukan sepanjang memenuhi kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari; 2. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran PNB lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh; 3. Komplikasi perhitungan PNB yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pihak lain; dan/atau 4. Rekomendasi hasil pengawasan PNB, pemeriksaan PNB dan/atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan <p>Penghitungan realiasi: $\frac{\text{Jumlah PNB yang disetorkan secara tepat waktu}}{\text{Jumlah PNB yang disetorkan}} \times 100\%$</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENERIMAAN

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
3	Indeks penggunaan penyetoran/ pembayaran non tunai dalam penyetoran PNB	Mewujudkan penyetoran PNB yang akurat melalui non tunai/non teller	<p>Penyetoran/ pembayaran PNB secara non tunai dilakukan melalui CMS/internet banking/ATM dihitung secara triwulanan, dengan perhitungan sbb:</p> <p>Penyetoran/pembayaran PNB secara non tunai = $\left(\frac{\sum \text{transaksi penyetoran/ pembayaran PNB melalui kanal non tunai/non teller (NTPN)}}{\sum \text{transaksi yang dikelola}} \right) \times 100\%$</p> <p>Ketentuan indeks sbb: Indeks 1 : Penyetoran PNB secara non tunai < 50% Indeks 2 : 50% ≤ Penyetoran PNB secara non tunai < 70% Indeks 3 : 70% ≤ Penyetoran PNB secara non tunai < 75% Indeks 4 : 75% ≤ Penyetoran PNB secara non tunai < 80% Indeks 5 : Penyetoran PNB secara non tunai ≥ 80%</p>
4	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	<p>Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan. Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan.</p> <p>Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu ke Bendahara Pengeluaran	Mewujudkan kualitas pengolaan dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu	<p>Rata-rata indeks kualitas penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran (BP) sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Penyampaian LPJ BP terlambat > 3 hari kerja atau lebih setelah batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 1,5 : Penyampaian LPJ BP terlambat 3 hari kerja atau lebih setelah batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 2 : Penyampaian LPJ BP terlambat 2 hari kerja setelah batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 2,5 : Penyampaian LPJ BP terlambat 1 hari kerja setelah batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 3 : Penyampaian LPJ BP sesuai batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 3,5 : Penyampaian LPJ BP lebih cepat 1 hari kerja sebelum batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 4 : Penyampaian LPJ BP lebih cepat 2 hari kerja sebelum batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 4,5 : Penyampaian LPJ BP lebih cepat 3 hari kerja atau lebih sebelum batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Indeks 5 : Penyampaian LPJ BP lebih cepat ≥ 4 hari kerja atau lebih sebelum batas waktu akhir dan sudah divalidasi oleh KPPN</p> <p>Batas waktu akhir penyampaian LPJ BP ke KPPN adalah tanggal 10 bulan berikutnya (atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 jatuh pada hari libur)</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
2	Indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP	Mewujudkan akurasi dan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dalam rangka mengurangi idle cash	<p>Rata-rata indeks kualitas kinerja pengelolaan UP dan TUP sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 55</p> <p>Indeks 1,5 : $55 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP IKPA < 60</p> <p>Indeks 2 : $60 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 65</p> <p>Indeks 2,5 : $65 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 70</p> <p>Indeks 3 : $75 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 80</p> <p>Indeks 3,5 : $80 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 85</p> <p>Indeks 4 : $85 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 89</p> <p>Indeks 4,5 : $89 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP < 95</p> <p>Indeks 5 : $95 \leq$ Nilai kinerja indikator pengelolaan UP dan TUP \leq 100</p>
3	Indeks ketepatan waktu penyetoran pemotongan/pemungutan pajak	Mewujudkan penyetoran pemotongan/pemungutan pajak secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka akuntabilitas penerimaan negara	<p>Rata-rata indeks ketepatan waktu penyetoran pemotongan/pemungutan pajak sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Penyetoran pajak oleh BP terlambat >2 hari atau lebih setelah batas waktu akhir</p> <p>Indeks 2 : Penyetoran pajak oleh BP terlambat 1-2 hari setelah batas waktu akhir</p> <p>Indeks 3 : Penyetoran pajak oleh BP sesuai batas waktu akhir</p> <p>Indeks 4 : Penyetoran pajak oleh BP lebih cepat 1- 2 hari sebelum batas waktu akhir</p> <p>Indeks 5 : Penyetoran pajak oleh BP lebih cepat \geq 3 hari atau lebih sebelum batas waktu akhir</p> <p>Batas waktu akhir penyetoran pajak (PPN, PPh, PPnBM) adalah 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP/TUP</p>

PENUGASAN SEBAGAI BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
4	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	<p>Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan.</p> <p>Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan.</p> <p>Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat</p>

PENUGASAN SEBAGAI PPABP

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks akurasi dan ketepatan waktu penyusunan daftar perhitungan gaji induk pegawai	Mewujudkan akurasi dan ketepatan waktu penerbitan SPP-LS Gaji Induk oleh PPK	<p>Rata-rata indeks akurasi dan ketepatan waktu penyusunan daftar perhitungan gaji induk sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Daftar perhitungan gaji induk disampaikan dan disetujui PPK terlambat 2 hari kerja atau lebih setelah batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk</p> <p>Indeks 2 : Daftar perhitungan gaji induk disampaikan dan disetujui PPK terlambat 1 hari kerja setelah batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk</p> <p>Indeks 3 : Daftar perhitungan gaji induk disampaikan dan disetujui PPK sesuai batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk</p> <p>Indeks 4 : Daftar perhitungan gaji induk disampaikan dan disetujui PPK lebih cepat 1 hari kerja sebelum batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk</p> <p>Indeks 5 : Daftar perhitungan gaji induk disampaikan dan disetujui PPK lebih cepat 2 hari kerja atau lebih sebelum batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Satker yang belum menerapkan Platform Pembayaran Pemerintah: batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk adalah tanggal 10 sebelum bulan pembayaran atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 jatuh pada hari libur (sesuai PMK Nomor 210/PMK.05/2022). - Untuk Satker yang telah menerapkan Platform Pembayaran Pemerintah: batas waktu akhir penerbitan SPP-LS Gaji Induk adalah tanggal 5 sebelum bulan pembayaran atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 5 jatuh pada hari libur (sesuai PER-25/PB/2020).
2	Indeks akurasi dan ketepatan waktu penyusunan daftar perhitungan uang makan	Mewujudkan pembayaran uang makan kepada aparatur negara dilakukan setiap bulan	<p>Rata-rata indeks akurasi dan ketepatan waktu penyusunan daftar perhitungan uang makan sesuai periode, dengan ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Daftar perhitungan uang makan bulanan disampaikan dan disetujui PPK dalam waktu 15 hari kerja atau lebih setelah bulan berakhir</p> <p>Indeks 2 : Daftar perhitungan uang makan bulanan disampaikan dan disetujui PPK dalam waktu 13-14 hari kerja setelah bulan berakhir</p> <p>Indeks 3 : Daftar perhitungan uang makan bulanan disampaikan dan disetujui PPK dalam waktu 11-12 hari kerja setelah bulan berakhir</p> <p>Indeks 4 : Daftar perhitungan uang makan bulanan disampaikan dan disetujui PPK dalam waktu 6-10 hari kerja setelah bulan berakhir</p> <p>Indeks 5 : Daftar perhitungan uang makan bulanan disampaikan dan disetujui PPK paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir</p>

PENUGASAN SEBAGAI PPABP

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
3	Indeks akurasi rekonsiliasi gaji pegawai	Mewujudkan pelaksanaan rekonsiliasi gaji secara tepat waktu dan akurat	<p>Akurasi Rekonsiliasi Gaji = $\frac{(\sum \text{Rekonsiliasi sesuai periode}) - (\sum \text{Rekonsiliasi yang gagal/tidak valid sesuai periode})}{(\sum \text{Rekonsiliasi sesuai periode})} \times 100\%$</p> <p>Ketentuan indeks sbb:</p> <p>Indeks 1 : Akurasi Rekonsiliasi Gaji < 60%</p> <p>Indeks 2 : $60\% \leq \text{Akurasi Rekonsiliasi Gaji} < 70\%$</p> <p>Indeks 3 : $70\% \leq \text{Akurasi Rekonsiliasi Gaji} < 80\%$</p> <p>Indeks 4 : $80\% \leq \text{Akurasi Rekonsiliasi Gaji} < 90\%$</p> <p>Indeks 5 : $90\% \leq \text{Akurasi Rekonsiliasi Gaji} \leq 100\%$</p>
4	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	<p>Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan.</p> <p>Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan.</p> <p>Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat</p> <p>Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat</p> <p>Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat</p> <p>Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat</p>

PENUGASAN SEBAGAI PENYUSUN/ANALIS LK

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
1	Indeks penyelesaian transaksi dalam konfirmasi (TDK) dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi SPAN-SAKTI	Menjamin validitas dan akurasi penyajian data transaksi dalam Laporan keuangan	<p>Penyelesaian TDK dilaksanakan melalui aplikasi MONSAKTI pada alamat https://monsakti.kemenkeu.go.id dalam rangka menjaga keakuratan penyajian data transaksi pada Laporan Keuangan Satker.</p> <p>Perhitungan indeks capaian sebagai berikut:</p> <p>Indeks 1 : Masih terdapat TDK dan belum diterbitkan SHR sampai dengan batas waktu terakhir periode rekonsiliasi</p> <p>Indeks 2 : Masih terdapat TDK > 3 namun sudah diterbitkan SHR sampai dengan batas waktu terakhir periode rekonsiliasi</p> <p>Indeks 3 : Masih terdapat $1 \leq \text{TDK} \leq 3$ namun sudah diterbitkan SHR sampai dengan batas waktu terakhir periode rekonsiliasi</p> <p>Indeks 4 : Tidak terdapat TDK dan sudah diterbitkan SHR pada batas waktu terakhir periode rekonsiliasi</p> <p>Indeks 5 : Tidak terdapat TDK dan sudah diterbitkan SHR sebelum batas waktu terakhir periode rekonsiliasi</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TDK yang diperhitungkan dalam IKU/IKI adalah TDK COA dan TDK Rupiah; - Batas waktu periode rekonsiliasi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.
2	Indeks kualitas penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Mewujudkan penyusunan Laporan Keuangan telah dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai	<p>Penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dilaksanakan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dan dilakukan penilaian oleh tim penilai.</p> <p>Perhitungan indeks capaian sebagai berikut:</p> <p>Indeks 1 : hasil penilaian menyimpulkan penerapan PIPK mengandung kelemahan materiil</p> <p>Indeks 2 : hasil penilaian menyimpulkan penerapan PIPK efektif dengan pengecualian >3 item</p> <p>Indeks 3 : hasil penilaian menyimpulkan penerapan PIPK efektif dengan pengecualian 3 item</p> <p>Indeks 4 : hasil penilaian menyimpulkan penerapan PIPK efektif dengan pengecualian 1-2 item</p> <p>Indeks 5 : hasil penilaian menyimpulkan penerapan PIPK efektif</p>

PENUGASAN SEBAGAI PENYUSUN/ANALIS LK

No.	Uraian IKI	Tujuan IKI	Formula IKI
3	Indeks ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan yang berkualitas	Menjamin kualitas Laporan Keuangan yang disampaikan tepat waktu sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan	<p>Batas waktu penyampaian Laporan Keuangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 adalah sebagai berikut *):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Keuangan Triwulan I : paling lambat 30 April tahun berjalan; - Laporan Keuangan Semester I : paling lambat 31 Juli tahun berjalan; - Laporan Keuangan Triwulan III : paling lambat 31 Oktober tahun berjalan; dan - Laporan Keuangan Tahunan **): - LK Unaudited paling lambat tanggal terakhir bulan Februari tahun berikutnya; - LK Asersi Final ditentukan dengan kesepakatan Pemerintah dan BPK. <p>Perhitungan indeks capaian sebagai berikut:</p> <p>Indeks 1 : LK disampaikan terlambat 4 hari kerja atau lebih Indeks 1,5 : LK disampaikan terlambat 3 hari kerja Indeks 2 : LK disampaikan terlambat 2 hari kerja Indeks 2,5 : LK disampaikan terlambat 1 hari kerja Indeks 3 : LK disampaikan tepat waktu Indeks 3,5 : LK disampaikan lebih cepat 1 hari kerja Indeks 4 : LK disampaikan lebih cepat 2 hari kerja Indeks 4,5 : LK disampaikan lebih cepat 3 hari kerja Indeks 5 : LK disampaikan lebih cepat 4 hari kerja atau lebih</p>
4	Indeks pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional	Mewujudkan pejabat fungsional yang berkompeten dan profesional dalam pengelolaan keuangan APBN	<p>Pemenuhan pengembangan kompetensi pejabat fungsional dilakukan dengan mengikuti kegiatan pelatihan fungsional, pelatihan mansoskul, pelatihan teknis, atau seminar/workshop/konferensi di bidang pengelolaan keuangan APBN yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Instansi Pemerintah penyelenggara kegiatan.</p> <p>Capaian dihitung dengan mengakumulasi Jam Pelatihan (jamlat) selama satu tahun dengan periode triwulanan.</p> <p>Triwulan I (1 Januari s.d. 31 Maret) : Target 12 Jamlat Triwulan II (1 Januari s.d. 30 Juni) : Target 18 Jamlat Triwulan III (1 Januari s.d. 30 September) : Target 27 Jamlat Triwulan IV (1 Januari s.d. 31 Desember) : Target 36 Jamlat</p>



Terima Kasih Thank you

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 1 dan 2
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710



www.djpb.kemenkeu.go.id



@ditjenperbendaharaan



DJPb.KemenkeuRI



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- DJPb Kemenkeu RI



@DJPbKemenkeu_RI